



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR: KEP-560/262.4/DISNAKERTRANS/III/2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIDANG KETENAGAKERJAAN

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gianyar**



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Legong Keraton No. 99X Temesi ,Gianyar, Telp. (0361) 941466

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR: KEP-560/262.4/DISNAKERTRANS/III/2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIDANG KETENAGAKERJAAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Ketenagakerjaan untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan.
- Mengingat
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan institusi pemerintah (IKU/KPI);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reвью atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini wajib dijadikan acuan untuk mengukur pencapaian kinerja hasil (*outcome*) dan kinerja keluaran (*output*) sesuai dengan target sasaran strategis berdasarkan tahun rencana sebagaimana yang disampaikan dalam Rencana Strategis;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana lampiran tersebut sewaktu-waktu dapat dilakukan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gianyar
Pada tanggal : 10 Maret 2014

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gianyar,

GEDE WIDARMA SUHARTA